

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Setiap perusahaan selalu ingin meningkatkan kualitas pekerjaan yang ada dan memperluas lapangan pekerjaan untuk menampung tenaga kerja yang terus bertambah serta perusahaan yang selalu meningkatkan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Kemajuan teknologi telah mampu meningkatkan produktifitas tanah, modal dan tenaga kerja. Inovasi dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi telah berhasil dan mampu memudahkan bagi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Dengan begitu berhasil pula membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan ilmu penerapan teknologi baru juga telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat diseluruh negara-negara di dunia.

Dunia kerja adalah tempat melaksanakan pekerjaan, guna menghasilkan suatu produk berupa barang dan jasa. Pekerjaan dapat berlangsung di tempat terbuka, tertutup, permukaan air, kedalaman air, bawah tanah, darat, udara, tempat bergerak maupun statis. Setiap tempat dan jenis pekerjaan selalu dihadapkan dengan berbagai risiko, baik risiko terhadap tenaga kerja, alat kerja maupun material kerja. Dan Setiap jenis pekerjaan mengandung unsur bahaya, baik industri, perkantoran, pertambangan, pelayanan jasa, perdagangan, konstruksi maupun pertanian.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat dunia industry berlomba-lomba untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan produktifitas dengan menggunakan alat-alat yang semakin komplek. Semakin kompleknya peralatan kerja yang digunakan maka semakin besar pula potensi bahaya kecelakaan kerja yang di timbulkan apabila tidak di lakukan penanganan dan pengendalian dengan sebaik mungkin. Dengan begitu penggunaan alat tenaga kerja sering di abaikan. sehingga banyak kejadian-kejadian fatal yang terjadi karena kecelakaan peralatan itu sendiri atau masyarakat sekitar perusahaan tersebut.

Pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab-akibat. Dengan begitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat berperan penting dalam hal bekerja. Karena dengan adanya fasilitas yang aman maka pelaksanaan aktivitas pekerja dapat berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang dimana tidak terduga dan tidak diharapkan dan juga tidak ada unsur kesengajaan.

Dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Hal ini juga baik untuk di tanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara seperti penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mengerti bahwa kesehatan dan keselamatan kerja sangat di nomor satukan dalam suatu perusahaan. Sebaliknya dari pihak perusahaan juga menyediakan sistem kesehatan dan keselamatan kerja untuk kenyamanan tenaga kerjanya/karyawannya. Sehingga bukan hanya dari individu saja yang mengutamakan keselamatan tersebut tetapi dari pihak perusahaan juga harus mensejahterakan karyawannya dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan wujud dari kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi pekerja berdasarkan Ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dimana menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pada Pasal 5 menjelaskan bahwa :

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :
  - a. Mempekerjakan pekerja/ buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
  - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa pada Pasal 87 :

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan .
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan

perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan asset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Kecelakaan terjadi dalam proses interaksi ketika terjadi kontak antara manusia dengan alat, material, dan lingkungan dimana dia berada. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi alat atau material yang kurang baik atau berbahaya. Kecelakaan juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, atau suhu yang tidak aman melampaui ambang batas. Disamping itu, kecelakaan juga dapat bersumber dari manusia yang melakukan kegiatan di tempat kerja dan menangani alat atau material.

Karena pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan kerja seperti dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 yang memuat tentang :

1. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. Moral dan kesusilaan; dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga perusahaan harus menyediakan sistem tersebut. Dalam undang-undang ini juga terdapat saksi bagi pelaku atau perusahaan yang tidak menyediakan SMK3. Terdapat pada Pasal 190 yang menyatakan bahwa :

1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasa 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pembatalan persetujuan
- f. Pembatalan pendaftaran
- g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
- h. Pencabutan izin

3. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri

Ada juga Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Keselamatan dan keselamatan kerja dengan Penggunaan tenaga kerja seperti pada tahap konstruksi mencapai pucaknya dan terkonsentrasi di suatu tempat atau lokasi proyek. Di samping itu, karakteristik pekerjaan pada tahap ini tergolong potensial atau mudah menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika perusahaan proyek menempatkan permasalahan keselamatan kerja sebagai prioritas utamanya. Pertimbangan lain bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rasa Perikemanusiaan  
Penderitaan yang dialami seseorang sebagai akibat dari kecelakaan kerja tidaklah dapat diukur dengan uang, cacat fisik akibat kurangnya dalam keselamatan kerja perlu adanya kompensasi atau santunan meskipun hanya sekedar membantu meringankan beban saja.
- b. Pertimbangan ekonomis  
Dan sudut pertimbangan ekonomis, kecelakaan kerja akan menimbulkan dampak yang berupa kerugian perusahaan antara lain terealisasi dalam bentuk pengeluaran biaya kompensasi, kenaikan premi asuransi, kehilangan waktu kerja dan lain-lain yang merugikan perusahaan.

Dengan menyadari pentingnya aspek keamanan dan keselamatan kerja dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, maka perusahaan konstruksi perlu memiliki sistem organisasi yang khusus menangani masalah keamanan dan keselamatan kerja,

dimana lingkup kerja tersebut meliputi penyusunan program, membuat prosedur, mengawasi serta melaporkan implementasi lapangan.

- a. Pernyataan kebijakan perusahaan mengenai program keamanan dan keselamatan kerja, yang mengandung arti tentang dukungan dari pemimpin perusahaan terhadap pelaksanaannya program keamanan dan keselamatan kerja dari perusahaan terhadap tenaga kerja.
- b. Membentuk organisasi dan mengatur personil, dimana setelah organisasi keamanan dan keselamatan kerja terbentuk, personil atau pengurus organisasi diberi wewenang dan tanggung jawab mengenai permasalahan keamanan dan keselamatan kerja dari perusahaan terhadap tenaga kerja.
- c. Memelihara kondisi kerja untuk memenuhi persyaratan keselamatan kerja, dimana dimaksudkan bahwa tenaga kerja bekerja harus memiliki seperangkat peraturan keamanan dan keselamatan kerja dari perusahaan terhadap tenaga kerja.
- d. Membuat laporan tentang terjadinya kecelakaan dan menganalisis penyebabnya, ini berarti bahwa laporan tersebut merupakan sumber informasi yang berharga bagi perbaikan program dan prosedur keamanan dan keselamatan kerja.
- e. Menyiapkan fasilitas pertolongan pertama kecelakaan kerja, dimana dimaksudkan bahwa untuk memberikan pertolongan terhadap tenaga kerja sebagai korban kecelakaan kerja serta sebelum mendapat pertolongan dari rumah sakit.

Pendekatan sistem pada manajemen keamanan dan keselamatan kerja diawali dengan mempertimbangkan tujuan keselamatan kerja, teknik dan peralatan yang digunakan, proses produksi, serta perencanaan lingkungan kerja yaitu :

- a. Agar mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan sebaik-baiknya dan selektif mungkin.
- c. Agar hasil produksi dapat terpelihara keamanan maka perlu disusun metode keselamatan kerja yang memadai.
- d. Agar gairah kerja meningkat, diperlukan keselarasan kerja dan partisipasi kerja.
- e. Agar setiap tenaga kerja merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Adapun upaya-upaya dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, pada umumnya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Melengkapi tenaga kerja dengan alat pelindung pada pelaksanaan pekerjaan yang dinilai berbahaya.

- b. Mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penerangan dan kebisingan.
- c. Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit di lingkungan kerja.
- d. Memelihara kebersihan dan ketertiban dan kedisiplinan serta keselarasan lingkungan kerja.
- e. Menciptakan suasana kerja yang konduktif sehingga dapat meningkatkan semangat kerja.<sup>1</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor penting dalam setiap proses operasional, khususnya dalam masyarakat yang sedang beralih dari satu kebiasaan kepada kebiasaan lain. Perubahan-perubahan pada umumnya menimbulkan beberapa permasalahan yang jika tidak di tanggulangi secara cermat dapat membawa berbagai akibat buruk bahkan fatal.

Oleh karena itu kebijakan manajemen perusahaan perlu melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para tenaga kerjanya terhadap para tenaga kerjanya. Agar lebih terarah dalam pembahasan selanjutnya maka pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja, dimana keselamatan dan kesehatan kerja adalah dari, oleh, dan untuk setiap orang (tenaga kerja) dan juga masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia masalah keselamatan kerja cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia. Jadi berdasarkan pasal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 mengatakan : setiap pekerja/ buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan , kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama.

Teori tentang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pengertian yang sangat penting dalam setiap proses operasional. Baik di sektor tradisional maupun sektor modern, khususnya dalam masyarakat yang sedang beralih dari satu kebiasaan kepada kebiasaan yang lain. Perubahan-perubahan pada umumnya menimbulkan beberapa permasalahan yang jika tidak ditanggulangi secara cermat dapat membawa berbagai akibat buruk bahkan fatal.

---

<sup>1</sup> Rizky Aldino Harahap, *penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) dan kebutuhan biaya pada proyek peningkatan jalan palantara-parenggean-TB Sangai*, untag, 2017, h. 24-26

Menurut Bennet N.B. Silalahi dan Rumendang B. Silalahi bahwa penyebab terjadinya gangguan kerja adanya kesehatan terdiri atas :

1. Pada waktu bekerja disebabkan luka ringan atau berat serta fisik, mental dan sosial.
2. Adanya beban kerja tambahan disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan kerja seperti fisik, kimia, biologis serta psikologis.
3. Kapasitas kerja atau kualitas karyawan itu sendiri yang mencakup kemahiran, umur, daya tahan tubuh, jenis kelamin, ukuran tubuh dan motivasi kerja.<sup>2</sup>

Bahwa dalam kegiatan pemenuhan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan segi penting dalam melindungi tenaga kerja agar memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam hubungan ini bahaya yang timbul dari mesin-mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, keadaan tempat kerja yang baik dapat mempertinggi efisiensi dan produktivitas kerja.

Tujuan Utama Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ialah dengan Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat erat dengan hubungannya dengan adanya kecelakaan yang terjadi ditempat kerja dapat dipastikan bahwa apabila aturan-aturan keselamatan kerja tidak dilaksanakan disuatu tempat lain yang secara sungguh-sungguh melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>3</sup>

Apabila seorang tenaga kerja mengalami kecelakaan dalam bekerja, tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar, bagi perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja. Adapun tujuan program keselamatan kerja menurut Suma'mur P.K adalah :

1. Menjamin keselamatan kerja setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
2. Memelihara sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien.
3. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidupnya dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

Dengan demikian tenaga kerja merasa aman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya, hal ini dikarenakan perusahaan telah memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka dan memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan akibat kerja itu,

---

<sup>2</sup> Bennet N.B. MSDM *tentang kesehatan dan keselamatan*, cetakan ke 11, tarsito, Bandung, 1998, h. 139

<sup>3</sup> Rukmi Murniati, *keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upayah perlindungan perusahaan bagi pekerja di PT. Super Indah Langgeng* Surabaya, untang, 2006, h. 8

maka secara tidak langsung para karyawan akan termotivasi untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik sehingga produk yang dihasilkan akan berkualitas dan produktivitas karyawan juga akan meningkat. Bagi perusahaan yang tidak menerapkan atau tidak menyediakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja terkadang membuat karyawan atau pekerja merasa tidak aman. Apalagi pekerjaan di bagian industri proyek yang notabennya sangat membutuhkan keamanan dan keselamatan yang sangat penting. Sehingga pekerja juga dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak perusahaan untuk mampu atau harus memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. karena pekerja juga memiliki hak.

Setiap jenis dan tempat pekerjaan memiliki risiko bahaya yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi, proses kerja, material kerja, maupun alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang memiliki risiko bahaya tinggi adalah dalam perusahaan yang berbentuk industri. Pada umumnya masyarakat maupun pekerja dimana saja hanya saja kita juga harus saling peduli dan memahami serta menyadari berbagai potensi bahaya yang ada.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dapat digugat oleh pekerja ?
2. Bagaimana prosedur/ tata cara dalam hal pekerja menggugat perusahaan tersebut ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dapat digugat oleh pekerja.
2. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedur/ tata cara dalam hal pekerja menggugat perusahaan tersebut terkait SMK3.

## 1.4 Manfaat penelitian

### a) Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Ketenagakerjaan dalam hal tanggung gugat pekerja perusahaan yang tidak menerapkan SKM3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

### b) Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi praktisi maupun masyarakat agar dapat memahami faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan tidak menerapkan SKM3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*"<sup>4</sup>. Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.<sup>5</sup>

Penelitian normatif menitik beratkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyatan logika deduktif,<sup>6</sup> dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan:

#### - Pendekatan undang-undang

Pendekatan Undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 32.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 4.

undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.<sup>7</sup>

- Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>8</sup> Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan Hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:
  1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja
  3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  5. Peraturan Menteri Pekerja Umum No.05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerja Umum
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 134.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 166

petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Buku-buku:
  2. Penelitian ilmu hukum:
  3. Artikel ilmiah:
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain:
1. Kamus hukum:
  2. Kamus besar bahasa Indonesia: dan
  3. Kamus lain

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*) teknik pengumpulan bahan hukumnya sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi hukum positif.
2. Bahan hukum sekunder menggunakan penelusuran kepustakaan ( *study kepustakaan*) dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis)

#### 5. Teknik Analisi Bahan Hukum

Teknik Analisis Hukum yang digunakan yaitu normatif prespektif dimana analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan cara mengklarifikasikan dan menganalisis sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini agar dalam pembahasan skripsi ini bisa menjadi lebih mudah dipahami. Teknik analisi yang dilakukan terhadap bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode baku dalam ilmu hukum antara lain, penemuan hukum, jika isunya merupakan kekosongan norma, penafsiran, dan jika isunya merupakan ketidakjelasan norma atau pun harmonisasi, jika isunya merupakan inkonsistensi norma.

Ketiga metode tersebut merupakan teknik analisis bahan hukum secara normatif, sehingga untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat prespektif. Dalam melakukan analisis bahan hukum, dapat menggunakan logika berfikir antara lain secara deduktif.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab yang masing-masingnya menjelaskan tentang :

- a. Pada pendahuluan Bab I membahas tentang permasalahan, latar belakang masalah dan rumusan yang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pekerja/buruh terutama persoalan dimana perusahaan tempat pekerja/ buruh bekerja tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Pada Bab II membahas tentang penjelasan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dimana bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang efisien, aman dan produktif. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Pada Bab III menjelaskan tentang perselisihan hak antara pekerja/buruh dengan perusahaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Pada Bab IV merupakan kesimpulan atas uraian dari pembahasan dalam Bab II dan Bab III serta saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan perumusan masalah.